

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Cempaga

Cempaga merupakan satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia.⁷⁹ Kecamatan ini menghubungkan jalan Trans Kalimantan dari Sampit melalui Kasongan melalui Jalan wilayah Baamang dan Kota Besi atau lewat Pundu, kecamatan Cempaga Hulu, Kotawaringin Timur melalui jalan Trans Kalimantan/jalan Cilik Riwut menuju Kota Palangkaraya.

b. Keadaan Geografis Kecamatan Cempaga

Kecamatan Cempaga memiliki total luas wilayah sebesar 1.253 km². Wilayah dengan luas area paling besar adalah Cempaka Mulia Timur yaitu seluas 441 km² atau 35,2 persen dari luas wilayah Kecamatan Cempaga secara total. Sebaliknya, wilayah dengan luas area paling kecil adalah Cempaka Mulia Barat. Wilayah Cempaka Mulia Barat memiliki luas wilayah 24 km² atau hanya 1,92 persen dari luas total Kecamatan Cempaga. Selanjutnya, distribusi penduduk menurut desa/kelurahan tertinggi di kecamatan ini berada di Desa Cempaka Mulia

⁷⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, "Kecamatan Cempaga dalam Angka 2024" 15.

Barat yaitu 25,36 persen. Adapun untuk wilayah dengan penduduk terkecil ada di Desa Luwuk Bunter. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Cempaga adalah wilayah Desa Cempaka Mulia Barat. Pada desa ini terdapat 247 penduduk setiap kilometer persegi. Sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah adalah Desa Cempaka Mulia Timur yang hanya didiami oleh 4 penduduk untuk setiap kilometer persegi.⁸⁰

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Cempaga memiliki batas-batas wilayah Kecamatan Cempaga sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara – Kecamatan Cempaga Hulu;
- 2) Sebelah Selatan – Kecamatan Seranau;
- 3) Sebelah Barat – Kecamatan Kota Besi;
- 4) Sebelah Timur – Kabupaten Katingan.

c. Keadaan Sosial

Data sosial mengenai agama di Kecamatan Cempaga menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam. Berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023, sebanyak 92,88 persen, atau sekitar 21. 717 penduduk, menganut Islam. Selain itu, terdapat komunitas beragama lain yang terdiri dari 753 Protestan, 400 Katolik, 508 Hindu, dan 4 penganut Budha dan 1 kepercayaan lain.⁸¹

⁸⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur.

⁸¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam hal fasilitas ibadah, data dari Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat bahwa pada tahun 2023, terdapat 35 masjid, 24 mushola, 3 gereja Protestan, 1 gereja Katolik, dan 1 balai basara yang menjadi tempat peribadatan masyarakat.⁸²

Mata pencaharian yang sering dilakukan oleh kebanyakan suami di daerah cempaga adalah mengambil dari hasil hutan seperti menyadap karet, merunti (menggosok rotan).

2. Wawancara

Setelah peneliti melakukan *observasi* awal di Kecamatan Cempaga, terdapat beberapa kasus pengabaian kewajiban nafkah. Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap 2 (dua) orang Istri. Dalam laporan hasil penelitian ini, peneliti akan menguraikan pendapat masing-masing Informan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Informan 1

1) Identitas Informan

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Nama | : W |
| Usia | : 67 tahun |
| Pendidikan terakhir | : SD |
| Pekerjaan | : Pedagang Kue |
| Alamat | : Desa Cempaka Mulia Barat |

⁸² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur.

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Status pernikahan | : Kawin |
| Jumlah tanggungan keluarga | : Tidak Ada |
| Lama pernikahan | : Tahun 2005 - Sekarang |

2) Uraian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap W yang merupakan warga asli desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga. Pernikahan mereka sudah betahan selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak mempunyai anak. W menyatakan bahwa ia memahami yang seharusnya mencari nafkah dalam keluarga itu adalah suami dan kewajiban ini sangat penting untuk dilakukan oleh suami namun ia tidak bisa memaksakan keadaan bahwa suaminya tidak bisa bekerja seperti suami lain pada umumnya. W mengatakan :

“kami sudah menikah dari 2005 sampai wayah ini, anak kada beisi. Yang aku tahu laki yang wajib mencari nafkah. Penting banar mencari nafkah tu gasan makan, minum, lawan keperluan sehari-hari. Tapi kada kawa dipaksa jua mun laki kada kawa begawi kaya ini.”

“pernikahan kami sudah berlangsung dari 2005 sampai sekarang, tidak mempunyai anak. Setahu saya suamilah yang wajib mencari nafkah dan itu adalah hal yang sangat penting untuk makan,minum, dan memenuhi keperluan sehari-hari. Namun, hal tersebut tidak dapat dipaksakan apabila kondisi suami seperti ini.”⁸³

W juga menyatakan suami tidak bisa bekerja berarti suami belum memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang mana perihal nafkah adalah kewajiban suami. W menghadapi situasi kehidupan yang penuh tantangan, terutama terkait dengan kondisi suaminya yang sudah tidak bekerja sejak tahun 2011 hingga 2025. Suaminya dalam kondisi sakit yang menghalangi

⁸³ W, Pedagang Kue, *Wawancara*, Desa Cempaka Mulia Barat, Pukul 16.00 WIB.

kemampuannya untuk bekerja secara normal, namun masih mampu bergerak dalam keterbatasan fisik, yaitu dengan cara ngesot (bergerak dengan menggunakan tangan dan kaki).

Dalam hal ini, istri dihadapkan pada kenyataan bahwa tanggung jawab untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, yang semestinya dilakukan oleh suami, kini terpaksa diambil alih oleh istri. Penyebab utama suami tidak bekerja adalah kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan secara normal. Sejak 2011, suami mengalami sakit yang menyebabkan ketidakmampuan untuk berjalan, W mengatakan:

*"bila laki kada begawi berarti kada menjalankan kewajibannya, tapi mun keadaan laki kaya ini kaya apa pang lagi, kada kawa menuntut apa-apa menerima ja apa keadaan laki. laki ku ni sudah kada begawi gara-gara cacat, sakit waktu begawi bahari jadi kada kawa begawi lagi bisanya mengesot ja. Jadi, mau kada mau aku yang meambil alih kewajiban mencari nafkah menerima ja karena keadaanya sudah kaya itu. Suami ku sakit dari tahun 2011 sampai wahini kada bisa bejalan lagi."*⁸⁴

"Jika suami tidak bekerja, berarti dia tidak menjalankan kewajibannya, tetapi kalau kondisi suami seperti ini, tidak bisa menuntut apa-apa, menerima saja dengan kondisi suami saat ini. Suami saya tidak bisa bekerja karena cacat dan sakit, saat bekerja dia terluka sehingga tidak bisa bekerja lagi, biasanya hanya bisa merangkak. Jadi, suka atau tidak, saya yang harus mengambil alih kewajiban mencari nafkah dan menerima keadaan tersebut karena kondisinya sudah seperti itu. Suami saya sakit sejak tahun 2011 hingga sekarang tidak bisa berjalan lagi."

Kondisi suami yang tidak mampu bekerja ini menimbulkan beban emosional dan finansial yang besar bagi istri, yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

b. Informan 2

⁸⁴ W, Pedagang Kue, *Wawancara*, Desa Cempaka Mulia Barat, Pukul 16.00 WIB.

1) Identitas Informan

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Nama | : SNL |
| Usia | : 47 Tahun |
| Pendidikan terakhir | : SMA |
| Pekerjaan | : Pedagang Kue |
| Alamat | : Desa Cempaka Mulia Barat |
| Status pernikahan | : Kawin |
| Jumlah tanggungan keluarga | : 1 Orang |
| Lama pernikahan | : Tahun 1995 – Sekarang |

2) Uraian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap SNL yang merupakan warga asli desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga. Pernikahan mereka sudah betahan selama 28 (dua puluh delapan tahun) dan mempunyai dua orang anak. Anak pertama sudah bekerja dan anak terakhir masih dalam tanggungan. SNL menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah pada dasarnya adalah kewajiban suami. Suami harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan SNL juga menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, SNL mengatakan:

“sangat penting laki tu begawi, mencari nafkah gasan keluarga amunya laki kada begawi berarti kada sesuai lawan kewajibannya kan kewajiban laki tu mencari nafkah dengan cara begawi tadi munnya kada melakukan kewajiban tadi berarti inya kada memenuhi kewajibannya sebagai laki”⁸⁵

⁸⁵ SNL, Pedagang Kue, Wawancara, Desa Cempaka Mulia Barat, Pukul 17.00 WIB.

"Sangat penting bagi suami untuk bekerja, mencari nafkah demi keluarga. Jika suami tidak bekerja, berarti dia tidak menjalankan kewajibannya, karena kewajiban suami adalah mencari nafkah dengan bekerja. Jika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut, berarti dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami."

SNL menjelaskan bahwa suaminya sudah tidak bekerja kurang lebih dari tahun 2018 sampai sekarang karena alasan sakit pinggang. Setiap SNL menanyakan kepada suaminya alasan tidak bekerja, suaminya selalu menjawab sakit pinggang sebagai alasan tidak bekerja, SNL mengatakan:

*"laki ku tu sudah kada begawi dari kurang lebih 2018 an sebelum anak ku yang kedua tu kuliah nah dari situ inya kada begawi amun setiap ditakoni tu inya bepada sakit pinggang kitu ja kedida lain am"*⁸⁶

"Suami saya sudah tidak bekerja sejak sekitar tahun 2018, sebelum anak kedua saya kuliah. Sejak saat itu, dia tidak bekerja, dan setiap kali ditanya, dia selalu mengatakan bahwa dia mengalami sakit pinggang, tidak ada keluhan lainnya."

SNL mengatakan bahwa ketika suami mengeluh tentang rasa sakitnya, ia hanya bisa mendoakan suaminya agar lekas sembuh. Padahal suaminya saat itu mampu melakukan perjalanan ke luar kota. Informan mengakui bahwa mendoakan adalah salah satu cara yang ia lakukan untuk memberikan dukungan kepada suami, karena ia merasa tidak bisa berbuat banyak dalam hal. SNL hanya bisa berdoa agar suami bisa segera sembuh dan kembali beraktivitas seperti semula, SNL mengatakan :

*"amun laki ku bepadah sakit pinggang ku doakan ja inya ujar ku tu kini ja semoga lakas baik ja amun lagi sakit kada ku banyak pander pang, ini laki ku lagi kada di rumah inya lagi keluar kota mendatangi acara, belum bulik lagi sampai wayah iniinya tulak dari beberapa hari lalu dan aku gin kada menakuni jua pebila buliknya"*⁸⁷

⁸⁶ SNL, Pedagang Kue, Wawancara, Desa Cempaka Mulia Barat, Pukul 17.00 WIB.

⁸⁷ SNL, Pedagang Kue, Wawancara, Desa Cempaka Mulia Barat, Pukul 17.00 WIB.

"Jika suami saya sedang sakit pinggang, saya hanya bisa mendoakan agar dia cepat sembuh, kata saya. Semoga segera baik-baik saja. Jika sedang sakit, saya tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Saat ini suami saya lagi keluar kota dan belum pulang sampai sekarang dari beberapa hari yang lalu dan saya pun tidak menanyakan kapan kepulangannya"

c. Informan 3

1) Identitas

| | |
|---------------------|-------------------|
| Nama | : Muhammad Sholeh |
| Usia | : 29 |
| Pendidikan terakhir | : S1 |
| Pekerjaan | : Guru Ngaji |
| Status pernikahan | : Nikah |
| Alamat | : Desa jemas |

2). Uraian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Muhammad Sholeh yang merupakan warga asli desa Jemas, Kecamatan Cempaga. Muhammad Sholeh menyatakan bahwa suami diharuskan untuk memenuhi tanggung jawab nafkah dengan cara yang halal, yang merupakan perintah dari Allah sebagai bagian dari peran suami sebagai pemimpin keluarga. Tanggung jawab untuk mencari nafkah ini sangat penting, karena menyangkut kesejahteraan keluarga dan melindungi anak dari perbuatan yang tidak baik (api neraka). Dalam hal ini, nafkah yang halal merupakan landasan utama bagi suami dalam menjalankan kewajibannya. Muhammad Sholeh mengatakan :

“lelakian sebagai suami dari bini lawan abah dari anak-anaknya wajib mencari nafkah gasan keluarga yang ditanggungnya, kanapa jadi suami yang wajib menafkahinya? Karena allah menjadi akan suami tadi menjadi kepala rumah tangga, suami tu harus menjalan akan kewajibannya tadi salah satunya nafkah gasan bini lawan anaknya. Tombak dari mencari nafkah tadi ada di bahu laki, wibawanya laki tu ada di kaya apa inya mencari nafkah gasan keluarganya. Menafkahi tu wajib hukumnya gasan kepala keluarga dengan landasan mencari rezeki yang halal supaya anak kita tejava dari api neraka, kaya di sebutkan dalam dalil jaga diri ikam dan keluarga ikam dari api neraka, diantaranya mencari nafkah yang halal.”⁸⁸

“seorang lelaki yang menjadi suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya wajib mencari nafkah untuk tanggungannya, kenapa diwajibkan suami? Karena suami Allah jadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pemimpin wajib menunaikan hak-hak tanggungannya diantaranya nafkah yang halal untuk anak istrinya. Tombak dari pada memenuhi kebutuhan keluarga khususnya nafkah ada dibahu seorang suami, wibawanya suami terletak bagaimana tanggung jawabnya memenuhi nafkah keluarganya. Menafkahi keluarga sangat penting hukumnya wajib bagi seorang kepala keluarga dengan berlandasan mencari rezqi yang halal agar anak terjaga dari api neraka, sebagaimana landasan dalil jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, diantaranya mencari nafkah yg halal.”

Pengabaian dalam hal nafkah menurut Muhammad Sholeh terjadi ketika suami mencari rezeki yang haram atau tidak tepat sasaran. Pengabaian ini bisa disebabkan oleh kurangnya ilmu agama yang membuat seseorang tidak memahami kewajiban dan hak-hak yang harus ditunaikan atau karena kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak suami, Muhammad Sholeh mengatakan:

“menurut ulun pengabaian nafkah tu adalah mencari rezeqi yang haram, memakai rezeqi yang allah bari gasan hal yang diharamkan dan kada tepat tujuannya dalam membari nafkahnya mendahulukan hal yang sunnah dibandingkan yang wajibnya. Kaya hidup di akhir zaman ni meolah sebagian kepala keluarga menyimpang dalam hal mencari nafkah contohnya kaya judi online, perselingkuhan dan lain-lain. Sebab yang paling utama orang yang melalaikan kewajibannya tu bisa karna kurang ilmu agamanya dalam diri orang tu yang melah inya kada tahu kewajiban lawan hak-hak yang harusnya inya penuhi. Bila laki kada begawi itu bearti

⁸⁸ Muhammad Sholeh, Guru Ngaji, Wawancara, Desa Jemaras, Pukul 10.00 WIB.

laki melalaikan kewajibannya. Faktor lain bisa jua karna kurang rasa tanggung jawabnya, bini yang kada sholehah, dan lain-lain.”⁸⁹

“Pengabaian nafkah menurut Muhammad Sholeh mencari rezeqi yang haram, menggunakan rezeqi yang Allah berikan untuk hal yang diharamkan oleh Allah dan tidak tepat sasaran dalam memberikan nafkahnya mengutamakan hal yang sunnah ketimbang yang wajib. Maraknya hidup diakhir zaman menjadikan sebagian kepala keluarga menyimpang dalam hal mencari nafkah contoh judi online, perselingkuhan dan lain-lain. Kalau suami tidak bekerja mencari nafkah berarti suami melalaikan kewajibannya. Faktor utama penyebab seseorang melalaikan kewajibannya, kurangnya ilmu agama dalam diri seseorang sehingga tidak mengetahui kewajiban dan hak-hak yang mesti ia tunaikan. Faktor lain bisa jadi kurangnya rasa tanggung jawab, istri yang tidak sholehah, dan lain-lain.”

Table 1.1 Matriks Hasil Wawancara dengan Informan

| NO | Nama | Pendapat Informan | Pandangan Hukum Islam |
|----|------|--|--|
| 1 | W | Suaminya tidak bekerja sejak 2011 karena sakit yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk berjalan (cacat) dan hanya bisa bergerak dengan ngesot. | Menganggap suami seharusnya bertanggung jawab untuk mencari nafkah, namun menerima kenyataan bahwa suami tidak dapat melakukannya karena kondisi fisik yang membatasi. |
| 2 | SNL | Suami mengeluh sakit pinggang, tetapi masih mampu bepergian keluar kota untuk menghadiri acara. | Menurut SNL, kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami yang sangat penting untuk |

⁸⁹ Muhammad Sholeh, Guru Ngaji, *Wawancara*, Desa Jemaras, Pukul 10.00 WIB.

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| | | | memenuhi kebutuhan keluarga. Jika suami tidak bekerja, berarti tidak memenuhi kewajibannya. |
| 3 | Muhammad Sholeh | Mencari rezeqi yang haram, menggunakan rezeqi yang Allah berikan untuk hal yang diharamkan oleh Allah dan tidak tepat sasaran dalam memberikan nafkahnya mengutamakan hal yang sunnah ketimbang yang wajib. Kalau suami tidak bekerja mencari nafkah berarti suami melalaikan kewajibannya | Menafkahi keluarga sangat penting hukumnya wajib bagi seorang kepala keluarga dengan berlandaskan mencari rezqi yang halal agar anak terjaga dari api neraka, sebagaimana landasan dalil jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, diantaranya mencari nafkah yg halal. |

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan dan sudah dipaparkan pada penyajian data diatas, peneliti akan menganalisis dengan dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Pengabaian Kewajiban Nafkah di Kecamatan Cempaga

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara sepasang pria dan wanita yang berperan sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁰

Dengan terjalinnya suatu perkawinan, seorang pria yang menjadi suami memperoleh sejumlah hak dalam keluarga tersebut. Begitu juga seorang wanita yang menjadi istri dalam perkawinan itu akan mendapatkan hak-haknya. Selain itu, sebagaimana umumnya, keduanya juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipikul.⁹¹

Perkawinan adalah salah satu dasar yang mengharuskan pemberian nafkah. Dengan adanya perkawinan yang sah dan apabila istri menjalankan kewajibannya, maka ia berhak menerima nafkah. Namun, jika seorang istri tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan syariat, maka haknya untuk menerima nafkah akan hilang.⁹²

⁹⁰ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). h.1

⁹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, 2009). h.73

⁹² Rahman, "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia." h.200

Hasbi al Shiddieqy mencantumkan beberapa manfaat pernikahan diantaranya yaitu Menciptakan rasa bahagia dan ketenangan dalam diri pasangan. Pernikahan membangun dan mengelola rumah tangga berdasarkan kasih sayang dan cinta antara dua individu yang telah bersatu dan menjadi pendorong untuk menjalani kehidupan dengan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal.⁹³

Menurut pendapat peneliti, perkawinan hubungan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tujuan perkawinan, baik dalam Undang-Undang maupun dalam Kompilasi Hukum Islam adalah menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Selain itu, pernikahan juga memberikan manfaat berupa kebahagiaan, ketenangan, dan dorongan untuk mencari rezeki yang halal dalam kehidupan bersama.

Suami Istri harus memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga. Suami Istri dalam keluarga harus saling menyayangi, menghargai, menghormati, saling melindungi, bersikap lemah lembut penuh kasih sayang.

Kewajiban dalam sebuah rumah tangga harus dipenuhi agar keharmonisan tetap terjaga dari awal pernikahan hingga maut memisahkan. Namun, dalam masyarakat pemahaman mengenai kewajiban tersebut masih sering kurang tepat.

⁹³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (CV. Kaaffah Learning Center, 2019). h.16

Misalnya, salah satu informan mengungkapkan bahwa ia sebagai istri, yang mencari nafkah untuk keluarga, sementara suaminya tidak bekerja mencari nafkah. Padahal, jelas bahwa tanggung jawab untuk memberikan nafkah seharusnya berada pada pihak suami.

Aturan mengenai hak dan kewajiban suami-istri yang telah tertuang dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk penindasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, cinta kasih menjadi pondasi utama yang dibangun atas kesadaran bahwa rumah tangga adalah tanggung jawab bersama, bukan milik salah satu pihak. Setiap anggota memiliki peran dan hak yang setara dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah. Nafkah ini mencakup biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan, serta pendidikan anak. Dalam hal ini, istri tidak dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah karena tanggung jawab tersebut sepenuhnya ada pada suami. Memberikan nafkah kepada istri adalah tanggung jawab utama seorang suami dalam mencukupi segala kebutuhan rumah tangga. Kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan hidup keluarga yang diharapkan. Suami juga harus membayar tunjangan anak.

Suami berperan sebagai pemimpin dalam keluarga dan bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Di sisi lain, istri memiliki peran penting dalam mengelola keuangan rumah tangga berdasarkan pendapatan

yang diperoleh suami. Tanggung jawab pengasuhan anak bukan semata-mata kewajiban istri, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama yang muncul secara sukarela, terlepas dari keadaan istri. Setelah terjalin ikatan perkawinan, istri tidak lagi sepenuhnya bebas; ia menjadi bagian dari tanggung jawab suami dalam keluarga, termasuk dalam hal penghidupan.⁹⁴

Pada kenyataannya masih ada suami yang tidak melaksanakan kewajibannya bekerja mencari nafkah untuk keluarganya terutama untuk istrinya karena alasan tertentu yang mana mengharuskan istri yang harus menanggung beban suaminya untuk mencari nafkah keluarga. Seperti yang dialami oleh informan 1 suaminya tidak dapat bekerja mencari nafkah karena cacat fisik yang menyebabkan ia tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, peneliti memaklumi akan hal tersebut namun, berbeda dengan yang dialami informan 2 yang menyatakan bahwa alasan suaminya tidak bekerja adalah karena alasan sakit pinggang. Menurut peneliti alasan tersebut kurang masuk akal karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh suami untuk memenuhi kewajiban nafkah. Hal ini merupakan suatu pengabaian kewajiban mencari nafkah. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa kewajiban mencari nafkah itu adalah tanggung jawab suami namun suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya.

⁹⁴ Sandra, "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Smart Law* 2, no. 2 (2024), <http://jurnal.jsl.or.id/index.php/jsl/index>. h.223

Menurut peneliti, dengan tidak terpenuhi kewajiban mencari nafkah bagi istri dalam rumah tangga dapat dijadikan dasar bahwa perbuatan itu bisa dikatakan sebagai pengabaian kewajiban.

Terkait dengan pengabaian kewajiban nafkah yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Kecamatan Cempaga, situasi ini jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Suami seharusnya memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istri dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, ketidakpatuhan ini tidak hanya berpengaruh pada istri, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan anak.

2. Pandangan Hukum Islam dalam Hal Mencari Nafkah Rumah Tangga

Dalam Islam, suami dianggap sebagai kepala rumah tangga dan memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga. Nafkah ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kewajiban ini berdasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anaknya. QS. Al-Baqarah : 233 menekankan bahwa suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah dan perlindungan bagi istri dan anak.

Ajaran Islam memberikan panduan yang jelas mengenai cara menjalani kehidupan berumah tangga demi mencapai kebahagiaan keluarga. Dalam konteks ini Islam menjelaskan beberapa kewajiban suami, termasuk dalam hal mengurus dan menafkahi istri. Nafkah ini bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan juga sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan antar pasangan setelah menikah.

Dalam ajaran Syariah, terdapat tuntunan yang mengharuskan suami untuk menjaga dan mendukung istrinya.

Secara alami, laki-laki memiliki jiwa yang cenderung lebih stabil dibandingkan wanita. Dari segi fisik, tubuh pria juga lebih kuat dibandingkan tubuh wanita. Hal ini bukan untuk membahas baik atau buruknya perbedaan tersebut, tetapi lebih pada pengamatan terhadap kenyataan yang ada. Seperti yang dinyatakan oleh Informan 3 yaitu tombak dari pada memenuhi kebutuhan keluarga khususnya nafkah ada dibahu seorang suami, wibawanya suami terletak bagaimana tanggung jawabnya memenuhi nafkah keluarganya. Menafkahi keluarga sangat penting hukumnya wajib bagi seorang kepala keluarga dengan berlandaskan mencari rezqi yang halal agar anak terjaga dari api neraka, sebagaimana landasan dalil jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, diantaranya mencari nafkah yg halal.

Namun, hukum Islam juga sangat menghargai kondisi dan kemampuan fisik seseorang. Dalam kasus W, meskipun suaminya tidak bekerja karena sakit yang parah, hukum Islam memberikan pemahaman bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku, namun bisa ada kelonggaran dalam hal pemenuhan kewajiban tersebut jika terdapat alasan yang sah, seperti sakit atau cacat yang menghalangi kemampuan untuk bekerja.

Berbeda hal dengan kasus SNL bahwa suaminya tidak bekerja dengan alasan sakit pinggang. Dalam kurun waktu yang begitu lama dan melihat kondisi suaminya yang mampu saja bepergian keluar kota saat itu. Sakit yang dialami suami SNL itu benar-benar sakit yang tidak bisa disembuhkan atau hanya sebagai alasan

suaminya untuk tidak bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Jika penyakit tersebut memang tidak bisa disembuhkan pun seharusnya suaminya masih mampu melakukan pekerjaan yang ringan dan kewajiban itu pun masih harus tetap dipenuhi. Sesuai dengan pembahasan di atas jika suami tidak mampu bekerja dengan sepenuhnya maka suami masih wajib bekerja sesuai dengan kemampuannya, namun hal ini tidak dilakukan oleh suami SNL. Hal tersebut dapat dikatakan pengabaian kewajiban nafkah karena suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami padahal ia mampu. Seperti yang dinyatakan oleh informan 3 kalau suami tidak bekerja mencari nafkah berarti suami melalaikan kewajibannya.

Dalam kondisi normal, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh suami bisa dianggap sebagai pelanggaran atau engabaian kewajiban dalam hukum Islam. Sebagaimana disampaikan oleh W, suami seharusnya yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Jika suami tidak mampu bekerja karena alasan kesehatan, ini merupakan alasan sah dalam hukum Islam yang membebaskan suami dari kewajiban nafkah tersebut, tetapi suami tetap harus berusaha untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan kemampuannya

Menurut peneliti, hukum islam telah menjelaskan bahwa suami harus menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya jika suami masih bisa bergerak sehat jasmani maka suami harus menjalankan kewajibannya mencari nafkah untuk keluarga. Namun, jika kondisi suami tidak memungkinkan untuk bekerja karena keterbatasan fisik maka suami diharapkan bekerja sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan pandangan hukum Islam, meskipun kewajiban nafkah adalah hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagai kepala rumah tangga, dalam situasi darurat, seperti yang dialami oleh W, di mana suami tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat, istri dapat mengambil alih sebagian kewajiban tersebut. Dalam hal ini, meskipun keadaan suami adalah alasan sah untuk tidak memenuhi kewajiban nafkah, istri tetap diperbolehkan untuk berperan dalam mencari nafkah untuk keluarga. Namun, hukum Islam menekankan agar suami tetap berusaha sesuai kemampuan fisiknya, dan keluarga harus saling mendukung dalam menghadapi masa-masa sulit ini.

Dalam permasalahan yang di alami oleh informan 1 (W) dan informan 2 (SNL) mayoritas ulama sepakat bahwa suami tetap dianggap berutang atas nafkah yang belum dibayarkan, baik berdasarkan keputusan hakim maupun tidak. Seperti halnya utang lainnya, kewajiban nafkah tersebut tidak akan gugur kecuali dilunasi atau diikhlasakan oleh istri. Utang nafkah ini tidak akan kedaluwarsa, sehingga istri secara sah berhak menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarkan meskipun telah berlalu waktu yang lama.

Dalam hal pemberian nafkah yang dialami oleh kedua informan dapat diperkirakan hutang nafkah yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri sebagai berikut :

a) Hutang Nafkah yang Harus ditanggung oleh Suami dalam Kasus I

Dalam kasus ini, suami tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada istrinya selama 14 tahun, mulai dari tahun 2011 hingga 2025. Artinya, selama 14 tahun

tersebut, suami tidak memberikan nafkah yang seharusnya diberikan kepada istrinya, sehingga ini menjadi masalah finansial yang perlu diselesaikan dengan membayar utang nafkah yang terakumulasi.

Untuk menghitung utang nafkah yang harus dibayar oleh suami, kita menggunakan informasi yang ada, yaitu besarnya nafkah yang harus diberikan per bulan dan lama waktu yang suami tidak memberikan nafkah.

- 1) Nafkah per bulan : Rp. 2.000.000,00
- 2) Jumlah bulan dalam 7 tahun: $14 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} = 168 \text{ bulan}$
- 3) Total utang nafkah: $168 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 2.000.000,00 = \text{Rp. } 168.000.000,00$

Jadi, berdasarkan perhitungan ini, suami harus membayar utang nafkah sebesar Rp. 336.000.000,00 kepada istrinya. Ini adalah jumlah total yang harus dibayar oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab atas nafkah yang tidak diberikan selama 14 tahun terakhir.

b) Hutang Nafkah yang Harus ditanggung oleh Suami dalam Kasus II

Peneliti memperkirakan bahwa nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 per bulan. Nafkah ini termasuk berbagai kebutuhan dasar yang diperlukan oleh istri, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang wajar. Nafkah ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk menjamin kesejahteraan istrinya selama mereka dalam ikatan pernikahan.

Namun, dalam kasus ini, suami tidak memenuhi kewajiban tersebut selama periode waktu yang cukup panjang, yakni selama 7 tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga 2025. Dalam rentang waktu tersebut, selama 7 tahun tersebut, suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya kepada istri.

Untuk menghitung total utang nafkah yang harus dibayar oleh suami, kita cukup mengalikan jumlah nafkah yang seharusnya diberikan setiap bulan dengan jumlah bulan dalam 7 tahun. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

- 1) Nafkah per bulan : Rp. 2.000.000,00
- 2) Jumlah bulan dalam 7 tahun: 7 tahun \times 12 bulan = 84 bulan
- 3) Total utang nafkah: 84 bulan \times Rp. 2.000.000,00 = Rp. 168.000.000,00

Jadi, berdasarkan perhitungan ini, suami harus membayar utang nafkah sebesar Rp. 168.000.000,00 kepada istrinya sebagai kompensasi atas ketidakmampuannya memenuhi kewajiban nafkah selama 7 tahun terakhir.

Penting untuk dipahami bahwa dalam pernikahan, kewajiban untuk memberikan nafkah bukanlah suatu hal yang bisa diabaikan begitu saja. Secara hukum, terutama dalam sistem hukum syariah yang berlaku di beberapa negara, seorang suami diwajibkan untuk menafkahi istrinya selama mereka dalam ikatan pernikahan.

Jika seorang suami gagal memenuhi kewajiban ini, maka istri berhak menuntut haknya melalui jalur hukum. Dalam hal ini, suami mungkin akan dihadapkan pada proses hukum untuk membayar nafkah yang terhutang, selain itu ada kemungkinan suami juga akan dikenakan denda atau sanksi hukum tergantung pada peraturan yang berlaku di wilayah hukum tempat mereka tinggal.

Dalam kasus ini, suami yang tidak menafkahi istrinya dapat dikenakan kewajiban untuk membayar nafkah yang tertunda, sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan.

Dalam menyelesaikan masalah nafkah yang tertunda ini, beberapa pendekatan dapat dilakukan. Salah satunya adalah penyelesaian secara damai antara suami dan istri, di mana suami dapat berkomitmen untuk membayar utang nafkah secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansialnya. Namun, jika penyelesaian secara damai tidak tercapai, istri berhak untuk membawa masalah ini ke pengadilan keluarga untuk mendapatkan keputusan hukum yang mengatur kewajiban suami dalam membayar nafkah yang belum dibayar.

Proses hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak istri sebagai pihak yang dirugikan dapat dipenuhi dengan adil. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada suami agar lebih menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, serta memastikan keadilan bagi pihak yang selama ini dirugikan.

Penting untuk dicatat bahwa kewajiban nafkah adalah hak yang seharusnya diterima oleh istri, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu yang lama bisa menimbulkan dampak psikologis dan ekonomi yang berat bagi istri. Selain itu, kelalaian dalam memenuhi kewajiban nafkah ini bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan pernikahan dan menimbulkan rasa ketidakadilan yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan suami-istri.

Selain itu, dalam perspektif agama, nafkah adalah bagian dari kewajiban suami yang diatur dalam ajaran Islam, yang menegaskan bahwa seorang suami harus bertanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban nafkah ini tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga meliputi perhatian, kasih sayang, dan perlindungan.